

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2001 NOMOR 78 SERI C NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN PRODUKSI ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam bidang kehutanan dan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan akibat aktivitas pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi alam, perlu mengatur Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Alam.
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- f. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- g. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- h. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- i. Hutan Produksi Alam adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- j. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah suatu proses memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dengan luasan maksimal 5.000 ha dan mengacu kepada standar perizinan yang berlaku.

BAB II

PERIZINAN DAN RETRIBUSINYA

Pasal 2

- (1). Setiap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi alam dengan luas areal maksimal 5.000 ha wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilaksanakan pada hutan produksi alam.
- (3). Hutan produksi alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memiliki fungsi sebagai hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan yang dapat dikonversi.

Pasal 3

- (1). Permohonan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi Alam dapat diajukan oleh Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMN, BUMD dan BUMS.

- (2). Permohonan harus dilengkapi dengan rencana kerja pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan melampirkan:
 - a. Peta lokasi areal kerja skala 1:100.000 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan peta Konservasi Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
 - b. Akta Pendirian Perusahaan.
 - c. Susunan Kepengurusan/Direksi Perusahaan.
 - d. NPWP
 - e. Izin Domisili

Pasal 4

- (1). Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Daerah memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon dengan mewajibkan kepada pemohon untuk melakukan survei/inventarisasi potensi hutan dan AMDAL.
- (2). Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Daerah menolak permohonan tersebut.

Pasal 5

- (1). Hasil survei/inventarisasi potensi hutan dan AMDAL dilaporkan pemohon kepada Kepala Daerah.
- (2). Hasil survei/inventarisasi potensi hutan juga wajib disampaikan secara terbuka dalam bentuk ekspos dihadapan DPRD dan instansi terkait lainnya.
- (3). Dalam hal Kepala Daerah menyetujui laporan survei dan hasil AMDAL, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja dan volume/tonase hasil hutan bukan kayu.
- (4). Kepada pemohon yang sudah mendapatkan persetujuan laporan survei dan hasil AMDAL dari Kepala Daerah, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran iuran izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (5). Dalam hal Kepala Daerah menolak laporan hasil survei dan hasil AMDAL, maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.

Pasal 6

- (1). Dalam hal pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka Kepala Daerah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam bentuk Keputusan Pemberian Izin.
- (2). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu berlaku untuk paling lama 20 tahun.

Pasal 7

Selain pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), pemohon juga wajib membayar retribusi atas penerbitan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang besarnya Rp. 25.000/ha dari luasan pemanfaatan yang ditentukan dalam Pemberian Izin.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1). Pemegang Izin wajib membuat rencana kerja pemanfaatan yang terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja 20 Tahun (RKD)
 - b. Rencana Kerja 5 Tahunan (RKL)
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- (2). Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3). RKD dan RKL yang telah dibuat oleh pemegang izin diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4). RKT yang telah dibuat oleh Pemegang Izin diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5). Atas pengesahan RKT dipungut Retribusi sebesar Rp. 25.000,-/m³ dari total produksi yang diusulkan.
- (6). Biaya pengecekan lapangan atas proses pengesahan RKT dibebankan pada pemohon.

BAB IV PENEBAHAN

Pasal 9

Penebangan dilakukan berdasarkan RKT yang memuat antara lain batas diameter minimal yang boleh ditebang adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI):
- (2). Untuk hutan produksi minimal berdiameter 50 cm.
- (3). Untuk hutan produksi terbatas minimal berdiameter 60 cm.
- (4). Untuk hutan produksi rawa minimal berdiameter 40 cm.
- (5). Untuk sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) batas diameter minimal adalah 40 cm.

Pasal 10

- (1). Pemegang Izin dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sebagai berikut:
 - a. 500 meter dari tepi waduk atau danau.
 - b. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.
 - d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
 - e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - f. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2). Terhadap pohon-pohon yang terletak disempadan sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dengan jarak 50 meter kiri dan kanannya, pemegang izin tidak boleh melakukan penebangan.
- (3). Pemegang izin tidak boleh melakukan penebangan pada tempat-tempat yang dikeramatkan dan pohon yang dilindungi menurut adat/kebiasaan setempat, kecuali adanya kesepakatan dengan masyarakat adat maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Pohon yang dinyatakan boleh ditebang adalah pohon yang telah diberi label merah pada saat cruising.
- (2). Pohon yang ditebang adalah jenis-jenis niagawi.

Pasal 12

Pemegang izin wajib membuat jalan untuk pengangkutan kayu hasil tebangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalan induk (main road) lebar maksimal 12 meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis.
- b. Jalan Cabang (branch road) lebar maksimal 8 meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis.
- c. Disamping Jalan Utama dan Jalan Cabang dapat dibuat jalur tebang bayang selebar maksimal 10 meter kiri dan kanan jalan utama dan jalan cabang.

BAB V

PENANAMAN KEMBALI

Pasal 13

- (1). Lokasi dan luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta skala 1:1000
- (2). Pengayaan dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang dari 25 pohon/ha.
- (3). Rehabilitasi dilakukan pada bekas Tempat Pengumpulan Kayu (TPK), Tempat Penimbunan Kayu (TPN), jalan sarad, tanah kosong atau non produktif lainnya.

Pasal 14

- (1). Kegiatan pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bisa dibuktikan keberhasilannya.
- (2). Penjarangan dilakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru pada jangka waktu 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun sesudah areal ditebang.

Pasal 15

- (1). Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh Pemegang Izin sebagai penanggung jawab.

- (2). Pemegang Izin diwajibkan memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa tenaga pengaman hutan (SAT PAM HUT), Tenaga Ahli Kebakaran Hutan dan peralatan pengamanan hutan.
- (3). Pemegang Izin diwajibkan melakukan pendekatan kepada masyarakat disekitar hutan agar tidak melakukan perambahan, penebangan ilegal dan tindakan merusak lainnya.

BAB VI HAPUSNYA IZIN

Pasal 16

- (1). Pemegang Izin diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan antara lain berupa membantu pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya, yang dilaksanakan dalam kegiatan Bina Desa Hutan.
- (2). Pemegang izin diwajibkan bekerjasama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitas pemberdayaan koperasi, penyertaan saham berupa hibah atau pinjaman.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 18

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan 9 ayat (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
 - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara.
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3). PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di : Hulu Sungai Utara

Pada tanggal : 6 November 2001

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Cap dtt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai

Pada tanggal : 13 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH HULU SUNGAI UTARA

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Tk. I

Nip. 010 079 901

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2001 NOMOR 78 SERI C NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan sumber daya alam dibidang kehutanan, khususnya pemanfaatan hutan Negara, selama ini dilaksanakan secara sentralis oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu praktek pemanfaatan hutan selama ini hanya berorientasi pada pemanfaatan hutan dari hasil hutan kayu, tanpa memperhatikan kelestarian hutan dan hak-hak masyarakat.

Sejalan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pola pembangunan bidang kehutanan yang selama ini bersifat sentralistis telah bergeser, menjadi kewenangan Daerah. Pelaksanaan pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Daerah.

Secara teknis pergeseran perubahan pola pembangunan kehutanan yang sentralistis kepada Daerah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam. Dalam keputusan ini pemberian izin usaha dibidang kehutanan baik pemanfaatan maupun pemungutan adalah menjadi kewenangan Kepala Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dibidang Kehutanan dan memberikan landasan hukum dalam penerbitan perizinan dibidang kehutanan, perlu mengatur Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 20 : cukup jelas.